TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGIRIMAN UANG MELALUI WESEL DI KANTOR POS KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)

Oleh:
GULIT AYUNITA
NIM.1323202026

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGIRIMAN UANG MELALUI WESEL DI KANTOR POS KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS

Ayunita5758@gmail.com

Gulit Ayunita

NIM. 1323202026

ABSTRAK

Pengiriman uang melalui wesel merupakan hal yang menjadi kebutuhan ekonomi masyarakat. Secara akad pengiriman uang melalui wesel ada yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan akad *hiwālah* dan ada pula yang mengatakan bahwa pengiriman uang melalui wesel merupakan akad *wakālah*. Perbedaan ini seharusnya tidak terjadi jika dilihat di lapangan. Oleh karena itu perlu diteliti di lapangan bagaimana praktiknya dan apakah pengiriman uang melalui wesel termasuk akad *hiwālah* atau *wakālah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian adalah di Kantor Pos Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah nasabah (*muwakil*) dan pegawai kantor pos (*wakil*). Objek penelitiannya adalah praktik pengiriman uang melalui wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Analisis data yang digunakan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu praktik pengiriman uang melalui wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada proses transaksi tidak sesuai dengan konsep *hiwālah*, melainkan lebih sesuai dengan konsep *wakālah bil ujrah*. Hal ini didasarkan pada tidak terpenuhinya rukun dan syarat *hiwālah* melainkan lebih terpenuhinya rukun dan syarat *wakālah bil ujrah* dimana nasabah sebagai *muwakil*, pegawai kantor pos sebagai *wakil* dan adanya *ujrah* yang dilakukan oleh pegawai kantor pos. Karena dalam hal ini tidak ada orang yang memberi hutang, menerima hutang, dan yang mengalihkan hutangnya. Dalam praktiknya hanya terdapat nasabah (orang yang memberikan mandat kepada pegawai kantor pos) dan pegawai kantor pos (orang yang melakukan mandat tersebut) kemudian pegawai kantor pos meminta biaya tambahan atau *fee* kepada nasabah di awal saat akan terjadinya transaksi. Hal ini menurut hukum Islam boleh karena tidak melanggar dari aturan-aturan hukum Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, Pengiriman uang, Wesel.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah 1

B. RumusanMasalah..... 5

C. TujuandanManfaatPenelitian..... 5

D. TelaahPustaka..... 6

E. Sistematis Penulisan 9

BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI WESEL, *HIWĀLAH*, DAN *WAKĀLAH*

A. Teori tentang Wesel 11

1. PengertianWesel 11

2. Landasan Hukum Wesel 14

IAIN PURWOKERTO

3. Macam-macam Wesel 16

4. LandasanHukum Wesel 18

5. Wesel Pos*Remittance* (LayananPengirimanUang) 19

6. Wesel Pos Instan 20

B. Teori tentang *Hiwālah*..... 21

1. Pengertian *Hiwālah*..... 21

2. Dasar Hukum *Hiwālah*..... 23

3. Rukun dan Syarat *Hiwālah* 26

4. Macam-macam *Hiwālah* 33

5. Aplikasi Akad *Hiwālah* dalam Perbankan 35

6. Berakhirnya Akad *Hiwālah*..... 37

C. *Wakālah*..... 38

1. Pengertian *Wakālah* 38

2. Pengertian *Wakālah Bil Ujrah* 40

3. Dasar Hukum *Wakālah* 42

4. Rukun dan Syarat *Wakālah* 46

5. Penerapan *Wakālah* pada Perbankan Syariah 47

6. Berakhirnya *Wakālah*..... 48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 50

B. Lokasi Penelitian 50

C. Sumber Data 52

1. Sumber Data Primer 52

IAIN PURWOKERTO

2. Sumber Data Sekunder 53

D. Teknik Pengumpulan Data 54

1. Observasi 54

2. Wawancara 55

3. Dokumentasi 57

E. Teknik Analisis Data 57

1. Reduksi Data 58

2. Penyajian Data 59

3. Penarikan Kesimpulan 59

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Pengiriman Uang Melalui Wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas 61

B. Analisis Terhadap Praktik Pengiriman Uang Melalui Wesel di Kantor Pos Kecamatan Banyumas 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran-saran 77

C. Kata Penutup 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial ditentukan oleh beberapa hal, termasuk didalamnya adalah lingkungan sekitar. Islam adalah agama yang komprehensip yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual mapun sosial, atau lebih tepatnya islam mengatur kehudupan bermasyarakat.

Islam sebagai agama realitas, artinya hukum islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap perkara peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara, maupun umat manusia.[1]

Hukum Islam mencangkup hukum ibadah dan muamalah. Hukum ibadah mengatur manusia dengan Allah SWT. Sedangkan hukum muamalah yang mengatur tentang hubungan manusian dengan manusia lain, benda, dan alam semesta yang mencangkup bidang keluarga, sipil, perdata, pemerintahan, dan internasional. Muamalah adalah segala aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama yang dapat ditemukan dalam hukum islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuhan, perkoperasian, sewa, pinjam meminjam, hutang piutang, hukum tata negara,

[1]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*(Bogor: Ghalia Indonesa, 2012), hlm. 3.

hukum antar bangsa antar golongan, dan sebagainya.[2] Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas mengenai segala spek kehidupan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan oranglain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhungan dengan orang lain.Oleh karena itu, Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada orang lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan, dalam segala urusan kepentinga hidup maing-masing baik dalam hal jual beli, sewa menyewa, hutang piutang ataupun transaksi muamalah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al- Maidah: 2 yang berbunyi:[3]

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah amat berat siksa-Nya".*[4]

Dari ayat tersebut, menerangkan bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain, maka manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan taqwa, yaitu mempererat hubungan dengan Allah SWT. Manusia juga diperintahkan untuk tidak saling tolong menolong atas perbuatan dosa dan menimbulkan permusuhan serta merugikan orang lain.[5]

---

[2]Masifuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.
[3]Q.S. Al- Maidah (5): 2.
[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 106.
[5]Hamka, *Tafsir Al-Qur'an* (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), hlm. 16.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah hutang piutang. Hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan karena dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap manusia terkadang tidak mencukupinya dengan harta benda yang dimiliki , sehingga jika menghadapi kebutuhan yang mendesak sering orang berhutang kepada orang lain.

Dasar kebolehannya adalah hadis nabi:*"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorag diantara kamu dihiwalahkan kepada orang kaya yang mampu maka turutlah". (HR. Bukhari dan Muslim).*

Dalam ajaran Islam, hutang dapat berupa barang maupun uang. Walaupun hutang dalam bentuk barang diperbolehkan, namun sekarang ini lebih banyak orang berhutang dalam bentuk uang.[6]

Pada zaman sekarang transaksi dalam bentuk hiwalah ini dalam prakteknya bisa berwujud seperti pengiriman uang melaui pos atau bank. Akan tetapi,pada dasarnya dalam hukum perseroan terbatas (PT), perseroan itu dibolehkan selama jalannya jauh dari pada kedzaliman, pemerasan, riba, dan jalan pencairan yang haram.[7]

Dalam hal ini orang yang berhutang (selanjutnya disebut sebagai debitur), dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain. Demikian juga dengan orang yang berpiutang (selanjutnya disebut sebagai kreditur), ia dapat mengalihkan hutangnya kepada orang lain. Hal tersebut dalam hukum Islam disebut dengan

[6]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

[7]Mohd. Fachrudddin, *Riba dalam Bank, Koperasai, Perseroan, dan Asuransi* (Bandung: PT Alma'arif, 1993), hlm. 165.

hiwālah. *Hiwālah* merupakan pemindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan hutang yang sama.

Muhammad dalam bukunya yang berjudul "*Manajemen Keuangan Syari'ah*" mengatakan bahwa beberapa produk atau jasa yang disediakan oleh industri perbankan dewasa ini berbentuk *hiwālah* seperti cek,draf,pesanan pembayaran (*pay order*), pengiriman uang (*remittance*), surat utang, wesel, OD, pengesahan, dan sebagainya.[8] Ada juga yang mengatakan bahwa aplikasi *wakālah* adalah pengiriman uang (transfer) seperti yang dikatakan oleh Mardani dalam bukunya yang berjudul *"Fiqh Ekonomi Syariah".*[9]

Dalam praktik pengiriman uang melalui wesel yang terjadi di Kantor Pos Kecamatan Tambak, nasabah yang akan melakukan pengiriman uang menggunakan wesel datang langsung ke kantor pos mengisi formulir pengiriman, kemudian slip pengirimantersebut dan uang yang akan dikirim diserahkan kepada pegawai kantor pos kemudian oleh pihak pegawai kantor pos nasabah akan dikenakan biaya tambahan atas pengirimannya tersebut.Dalam hal pengiriman uang disini, katakanlah pengirim akan mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) maka dalam melakukan transaksi, pengirim dikenakan biaya tambahan Rp. 18.000.00 (delapan belas ribu), jadi pengirim menyerahkan uang kepada petugas kantor pos itu sebesar Rp. 1.018.000.00 (satu juta delapan belas ribu rupiah). Apabila ingin mengirim uang lebih dari Rp. 1.000.000.00– Rp. 5.000.000.00 dikenakan biaya tambahan Rp. 25.000.00 dan lebih dari Rp. 5.000.000.00 – Rp. 25.000.000.00 dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 35.000.00.[10]

---

[8]Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*(Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 393.
[9]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 306.
[10]Wawancara dengan Bpk. Jahyadi Petugas Kantor Pos Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 11.00 WIB.

Melihat praktik pengiriman uangyang terjadi di Kantor Pos Kecamatan Tambak, apakakah praktik pengiriman uang melaui wesel termasuk akad *hiwālah*atau *wakālah* seperti apa yang dikatakan oleh Muhamad dan Mardani, kemudian dari segi pengenaan *fee*yang dikenakan kepada pihak nasabah yang berbeda-beda, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGIRMAN UANG MELALUI WESEL DI KANTOR POS KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pengiriman Uang melalui weseldi Kantor Pos Kecamatan Tambak?
2. Apakah Praktik Pengiriman Uang melalui wesel di Kantor Pos termasuk akad *Hiwālah*atau *Wakālah* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

IAIN PURWOKERTO

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengiriman uang melalui wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak.
2. Untuk mengetahui praktik pengiriman uang melalui wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak ditinjau dari hukum Islam.

Sedangkan manfaat penelitian:

1. Kita dapat mengetahui bagaimana praktik dan hukum dari pengiriman uang melalui wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak ditinjau dari hukum islam.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi pembaca pada umumnya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hukum islam.

D. Telaah Pustaka

Menurut penelusuran penulis terdapat beberapa skripsi, karya ilmiah, dan buku yang membahas tentang *hiwālah*, diantaranya:

Abdul Karim HS dalam skripsinya yang berjudul *"Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pengiriman Uang Jenis Wesel Pos Instan Pada PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir"* menjelaskan bahwa pelaksanaan pengiriman uang jenis wesel pos instan pada PT. Pos Indonesia (Persero) cabang pulau Kijang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh PT. Pos Indonesia pusat, hal ini dapat dilihat dari sistem pelayanan pengguna jasa pos dalam hal enteri PIN oleh pihak pos, padahal enteri pos dilakukan oleh pihak pengirim.[11]

Siti Fatimah dalam skripsinya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hiwālah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)"* menjelaskan bahwa saat ini aplikasi *hiwālah* dapat diaplikasikan di Lembaga Keuangan Syari'ah seperti anjak piutang maupun *debt transfer*. BMT BIF Gedongkuning sebagai salah satu Lembaga keuangan Syariah juga menggunakan akad

[11] Abdul Karim HS, *"Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pengiriman Uang Jenis Wesel Pos Instan Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Pulau Kinjang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir",* Skripsi, (Riau: UIN Suska Riau, 2015).

*hiwālah*sebagai salah satu produk pembiayaan. Dalam pelaksanaan akad *hiwālah*tersebut, BMT BIF Gedongkuning mengenakan *fee*. Hal ini berbeda dengan teori dasar *hiwālah,* yakni akad *tabarru'* yang merupakan akad yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Selain itu *sighat hiwālah* disebutkan bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka alam mengatakan kontrak (akad). Dalam akad *hiwālah*tersebut, terdapat tiga pihak yang terlibat, yakni *muhīl, muhāl,* dan *muhāl'alaih*. Namun dalam praktiknya di BMT BIF Gedongkuning hanya dilakukan oleh dua pihak anggota yaiti pihak BMT BIF dan pihak anggota sehingga jika dilihat, praktik tersebut hampir sama dengan akad *Al-Qardh* (hutang piutang).[12]

Ali Mahmudi dalam skripsinya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hiwālah dari Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang)"* menjelaskan bahwa hiwalah dibagi menjadi dua, yaitu *hiwālahmuqayyadah*, yaitu pemindahan hutang atas hutang yang dimiliki seseorang sebagai ganti pembayaran hutang kepadanya, dan ini disepakati oleh ulama, sedangkan yang kedua yaitu *hiwālahmuthlaqah, hiwālah* ini tidak disepakati oleh ulama karena termasuk dalam kafalah, hanya ulama Hanafiyah yang membolehkannya. Ini dikarenakan adanya kekurang jelasan antara rukun dan syarat *hiwālahmuthlaqah* seperti jumlah hutang yang tidak sama dan tempo waktu yang berbeda.[13]

---

[12] Siti Fatimah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hiwalah di BMT"*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

[13] Ali Mahmudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hiwalah dari Pembayaran Klaim Asuransi (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang)"*, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011).

Muhammad Syafi'i Antonio dalam buku yang berjudul *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* memaparkan bahwa dalam transaksi *hiwālah muhāl*memberi pinjaman kepada *muhīl*. Sedangkan *muhīl*masih mempunyai piutang kepada *muhāl'alaih*begitu *muhīl*tidak mampu membayar hutangnya kepada *muhāl*ia lalu mengalihkan beban hutang tersebut pada *muhāl'alaih*dengan demikian *muhāl'alaih*harus membayar hutang *muhīl*kepada *muhāl*, sedangkan hutang *muhāl'alaih*sebelumnya kepada *muhāl*dianggap selesai. [14]

Kemudian aplikasi*hiwālah* dalam dunia perbankan yang antara lain adalah usaha *factoring* (anjak piutang), *post-dated check*, dan *bill discounting*.[15]

Sedangkan Heri Sudarsono dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* menjelaskan bahwa dalam praktik perbankan syari'ah *hiwālah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya dan bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.[16]

Dalam buku *Sistem dan Prosedur Operasonal Bank Syari'ah* karangan Muhammad, dipaparkan sedikit tentang penerapan *hiwālah* dalam dunia perbankan, yaitu diterapkan dalam proses *debt transfer*.[17]

Dalam *Bidayatul Mujtahid* jilid I yang dikarang oleh Ibnu Rusyd dikatakan bahwa pemindahan hutang atau *hiwālah*adalah suatu perbuatan yang

---

[14] Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 58.

[15]*Ibid*, hlm. 62.

[16] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (*Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm. 72.

[17] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syar'ah,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 40.

sah dan dikecualikan dari prinsip-prinsip hutang piutang (transaksi dengan hutang piutang secara kontan).[18]

Selain itu dalam kitab *Al Fiqh Al Islam wa Adilatuhu* Jilid VI karangan Wahbah Azzuhaily terdapat pembahasan tentang *hiwālah*dimana *hiwālah*dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hiwālah*adalah pemindahan hutang oleh karena itu harus pada uang.[19]

Dengan demikian, meskipun ada yang membahas mengenai praktik *hiwālah* namun pada penelitian yang akan saya teliti dalam skripsi penulis dari penelitian sebelumnya adalah selain dari segi tempat dan obyek tentu memperoleh data yang berbeda pula dengan praktik pengiriman uang melalui wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik lebih jauh tentang kajian ini.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dan lebih jelasnya dalam penulisan skripsi ini maka penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan, yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, memaparkan tentang wesel dan *hiwālah*menurut hukum Islam. Ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang wesel dan *hiwālah*dan

[18] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid I*, (Beirut: Daar Alkalam, 1996), hlm. 303.

[19]Wahbah Azzuhaily, *Al Fiqh Al Islam wa Adilatuhu Jilid VI* (Beirut: Daar Alkalam, 1994), hlm. 102.

*wakālah*sebagai penjelasan terhadap teori terkait permasalahan yang penulis teliti, yang meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian praktik pengiriman uang melalui wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

Bab IV,berisi tentang hasil temuan dan analisis di Kantor Pos Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

Bab ini merupakan data yang akan dianalisis. Yaitu analisis hukum terhadap praktik pengiriman uang melalui wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak, dari segi subyek, objek, yakni pengiriman wesel serta dari segi akad atau perjanjian dan pengenaan *fee*dan apakah pengiriman uang melalui wesel itu termasuk akad *hiwālah*. Hal ini penting untuk mengetahui apakah praktiknya sudah sesuai dengan rukun dan syarat sebagaimana teorinya. Ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik pengiriman uang melalui wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengiriman uang melalui wesel ini terjadi melalui suatu akad yang dilaksanakan dengan cara lisan dan tertulis dalam slip pengiriman antara nasabah dan pegawai kantor pos. Akad tersebut sudah dijelaskan secara detail mengenai isi perjanjian yang merupakan kewajiban-kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu pihak nasabah (*muwakil*) dan pihak kantor pos (*wakil*), dalam praktiknya nasabah memberikan mandat kepada pegawai kantor pos untuk mengirimkan uang, kemudian pihak dari kantor melaksanakan mandat nasabah untuk mengirimkan uang tersebut, dan dari transaksi tersebut pihak kantor pos mengenakan *fee* kepada nasabah. Dalam akad ini kedua belah pihak yaitu pihak nasabah (*muwakil*) dan pihak kantor pos (*wakil*) telah menyepakati persyaratan untuk sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian pada awal akan melakukan transaksi.
2. Praktik pengiriman uang melalui wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada proses transaksi tidak sesuai dengan konsep *hiwālah*, melainkan lebih sesuai pada konsep *wakālah*yang lebih tepatnya lagi yaitu *wakālahbil ujrah*. Hal ini didasarkan pada tidak terpenuhinya rukun dan syarat

IAIN PURWOKERTO

hiwālah melainkan lebih terpenuhinya pada rukun dan syarat *wakālahbil ujrah* dimana nasabah sebagai *muwakil*, kantor pos sebagai *wakil*, dan adanya *ujrah* yang dilakukan oleh kantor pos.Karena dalam hal ini tidak adanya orang yang memberi hutang, penerima hutang dan mengalihkan hutangnya. Dalam praktiknya hanya terdapat nasabah (orang yang memberikan mandat kepada pegawai kantor pos) dan pegawai kantor pos (orang yang akan melalukan mandat tersebut) kemudian pegawai kantor pos meminta biaya tambahan atau *fee* kepada si nasabah di awal saat akan terjadinya transaksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik pengiriman uang melalui wesel di Kantor Pos Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas maka ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam melakukan transaksi muamalah itu harus sesuai dengan hukum Islam. Selain itu juga harus perlu memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik pengiriman uang melalui wesel.
2. Penelitian dan penyusunan karya tulis ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, maka dari itu masukan, saran, dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini dimasa yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga karya tulis ini bermanfaat.
3. Bagi pembaca dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai pendapat dari Muhammad yang mengatakan bahwa wesel merupakan *hiwālah*.

IAIN PURWOKERTO

C. Kata Penutup

Tidak ada kata yang pantas peneliti ucapkan selain Alhamdulillahirobbil'alamin kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan. Namun demikian dalam penulisan skripsi penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan suatu karya yang final melainkan suatu jembatan dalam usaha untuk mencapai cita-cita dan hasil yang lebih baik dan penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan, sehingga skripsi ini masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi para pembaca. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik tenaga maupun pikirannya, dan semoga amal baiknya mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Amin.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim.* Jakarta: Pustaka Azam. 2011.

Antonio Syafi'i, Muhammad. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Asikin, Zainal. *Hukum Dagang.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Azzuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al Islam wa Adilatuhu Jilid VI*.Beirut: Daar Alkalam. 1994.

Djamil, Fathurrahman *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Eddie Rinaldy dan Sufirman Rahman. *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Fachrudddin, Mohd. *Riba dalam Bank, Koperasai, Perseroan, dan Asuransi*. Bandung: PT Alma'arif. 1993.

Fatimah, Siti. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hiwalah di BMT"*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

Hamka. *Tafsir Al-Qur'an.* Singapura: Pustaka Nasional. 2003.

Imbawani Atmadjaja, Djoko. *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang)*. Malang: Setara Press. 2012.

J. Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1998.

Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

IAIN PURWOKERTO

Julianto Irawan, James. *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.

Karim HS, Abdul. *"Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pengiriman Uang Jenis Wesel Pos Instan Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Pulau Kinjang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir"*. Skripsi. Riau: UIN Suska Riau. 2015.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. 2014.

Mahmudi, Ali. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hiwalah dari Pembayaran Klaim Asuransi (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang)"*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Semarang. 2011.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Muhammad. *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah.* Yogyakarta: UII Press. 2011.

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syar'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

R. Saliman, Abdul. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan teori dan contoh kasus*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2011.

Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana Prenada Group. 2012.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid I.* Beirut: Daar Alkalam. 1996.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2012.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Ekonosia. 2005.

Sugiono. *Metode Penelitian Kunatitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula.*Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.

Surakhman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Hram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani. 2016.

Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: J-ART. 2004.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi.* Purwokerto: STAIN Press. 2014.

Zainal Asikin dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i. Juz 2.* Darul Fikr: Beirut. 2012.

Zuhdi, Masifuk. *Studi Islam Jilid III Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993

http: //www. posindonesia. co. id/index. php/produk/jasa-keuangan/wesepos diakses pada 8 juli 2017 pukul 06. 45

http: //www. posindonesia. co. id/index. php/sejarah-pos/. Diakses pada hari Senin, 28 Agustus 2017 pukul 19: 26.

IAIN PURWOKERTO